



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telepon (0370) 633007, 631166 Fax: (0370) 636041  
Laman [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

Nomor : 11361/UN18.2/LK/2023  
Lamp : 1 (satu) eksemplar  
Hal : **Rekapitulasi Paket Pengadaan Barang/Jasa  
Tahun Anggaran 2023**

08 Agustus 2023


Yth. **1. Dekan Fakultas  
2. Direktur Pascasarjana  
3. Kepala Lembaga  
4. Kepala UPT  
5. Ketua BPU  
6. Direktur Rumah Sakit**

Di Lingkungan Unram

Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Kemdikbudristek, kami mengharapkan bantuan dan kerjasamanya untuk mengisi Rekapitulasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 1 Agustus s.d 31 Desember 2023 mulai dari nilai Rp. 1,- s.d. Rp. 200.000.000,- (Format Terlampir).

Diharapkan data tersebut dapat diberikan sebelum tanggal 11 Agustus dan Softcopy bisa dikirimkan melalui email [uking\\_78@yahoo.com](mailto:uking_78@yahoo.com) atau hubungi saudara Sukirman (081933157856).

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,  
  
**Prof. Dr. Sukardi, M.Pd.**  
NIP. 197812312005011003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Mataram sebagai laporan
2. Arsip



**Lampiran**

Nomor : 11361/UN18.2/LK/2023

Tanggal : 8 Agustus 2023

**Rekapitulasi Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023:**

No	Nama Paket	Pagu
1		Rp. ..
2		Rp. ..
3		Rp. ..
4		Rp. ..
5		Rp. ..
Dst...		Rp. ..
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. ..</b>

Unit/Lembaga/Fakultas

\_\_\_\_\_  
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pimpinan Unit Kerja; dan
2. Kuasa Pengguna Anggaran,  
di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 423/O/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat.

Dalam rangka pelaksanaan penunjukan pejabat pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 74, Pasal 74A, dan Pasal 74B Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini kami mengimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pengadaan (PP) yang ditunjuk untuk setiap Unit Kerja merupakan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang terdiri atas:
  - a. pengelola pengadaan barang/jasa; dan
  - b. personel lainnya,  
yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

2. pimpinan unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan penunjukan pejabat pengadaan kepada Kepala UKPBJ;
3. penetapan pejabat pengadaan dilaksanakan dengan keputusan KPA setelah unit kerja berkoordinasi dengan Kepala UKPBJ melalui Koordinator Satuan Pelaksana UKPBJ sesuai wilayah kerja;
4. setiap sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang telah ditunjuk dan melaksanakan tugas sebagai PP harus menyusun laporan pelaksanaan penugasan secara berkala dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas kepada KPA dan Kepala UKPBJ;
5. pimpinan Unit Kerja memfasilitasi pelaksanaan tugas terhadap setiap sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai PP pada unit kerja dalam bentuk tempat kerja, peralatan pendukung, dan kegiatan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas PP;
6. dalam hal jumlah dan/atau kapasitas sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan PP pada Unit Kerja, maka pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk pegawai negeri sipil pada unit kerja masing-masing yang telah memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang pengadaan barang/jasa sebagai PP setelah berkoordinasi dengan Kepala UKPBJ; dan
7. pelaksanaan penunjukan PP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6 dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2023.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 Juni 2023

Sekretaris Jenderal,



Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi